


	Universitas Mathla`ul Anwar	Kode / No	UNMA/SPMI/SN-3.5
	STANDAR PELAKSANAAN PKM	Tanggal	12 Agustus 2019
		Revisi	1
		Halaman	1-5

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		12 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		12 Agustus 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		12 Agustus 2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		12 Agustus 2019
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		12 Agustus 2019
6. Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		12 Agustus 2019

A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam statuta adalah, Pada Tahun 2028 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Rasional Standar

1. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian yang melakukan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memonitor kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika UNMA BANTEN yang sesuai ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015).

C. Pihak yang terlibat

Perumusan

LP3M, Dekan, Wakil Rektor I sebagai tim ad hoc yang ditetapkan dengan SK Rektor UNMA bertanggung jawab merumuskan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penetapan

Rektor bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat..

Senat bertanggung jawab memberikan persetujuan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan

LP3M, Dekan, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa bertanggung jawab melaksanakan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Evaluasi

Rektor, LP3M, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab melaksanakan evaluasi diri atas pelaksanaan standar.

Pengendalian

LP3M, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui tindakan korektif Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Peningkatan

LP3M, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab menganalisis ketercapaian standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar tersebut.

D. Definisi Istilah

1. **Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat.
2. **Kewenangan** merupakan jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian.
3. **Kualifikasi** akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian.
4. **Track Record Pengabdian** merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. LP3M menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. *track record* hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - c. riwayat publikasi; dan*
 - d. dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK.*
3. Rektor menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor menetapkan bahwa Ketua LP3M menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.*
5. LP3M menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.*

F. Strategi Pelaksanaan Standar

1. LP3M menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Menerbitkan SK Rektor tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. LP3M menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LP3M.
4. LP3M membangun database kebutuhan masyarakat dan data base kualifikasi dosen berdasarkan keilmuan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh dosen dan mahasiswa.
5. LP3M membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Kecapaihan Standar

1. Semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa aktif dan dosen tetap UNMA BANTEN yang mempunyai NIDN/NIDK serta memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan.
2. Semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

H. Dokumen Terkait

1. SK Rektor tentang Kriteria Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Road map* Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UNMA BANTEN.
3. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasinya.
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. SK Rektor tentang Kewajiban Publikasi Pengabdian dosen.
6. Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Laporan Pengabdian

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Statuta Universitas Mathla 'ul Anwar

5. Rencana Strategis Universitas Mathla `ul Anwar